

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Lingkup bekerjanya hukum angkasa adalah aktivitas di ruang angkasa, namun demikian sebagian besar aktivitas tersebut menimbulkan pengaruh atau akibat di bumi, seperti: telekomunikasi, *remote sensing*, *direct broadcasting*, pengamatan cuaca, *geo positioning system (GPS)*, dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa hukum angkasa berkaitan erat dengan berbagai aktivitas keseharian umat manusia di muka bumi. Perkembangan implementasi dari aktivitas keruangkasaan ini juga mendorong terjadinya pergeseran pelaku aktivitas keruangkasaan. Kegiatan keruangkasaan yang awalnya didominasi dan dimiliki oleh negara ini kemudian bergeser dan mulai didominasi oleh perusahaan swasta.<sup>1</sup> Pada awalnya, hampir semua satelit yang diluncurkan ke ruang angkasa adalah milik negara. Tujuan peluncuran satelit atau objek ke ruang angkasa saat itu adalah untuk kepentingan politik, penelitian dan keamanan nasional. Sejak berhasilnya peluncuran satelit Rusia Sputnik I pada tanggal 4 Oktober 1957 dan disusul dengan suksesnya Apollo 11 milik Amerika Serikat mendarat di Bulan, perhatian masyarakat internasional kepada kegiatan di ruang angkasa mulai lebih terarah.<sup>2</sup> Diprakarsai oleh Amerika Serikat, Inggris dan

---

<sup>1</sup> Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum, *Hukum Angkasa: Ruang Lingkup dan Arah Perkembangannya*, Revka Petra Media, Surabaya, 2013, h.1

<sup>2</sup> Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan "Space Treaty 1967"*, Binacipta, Bandung, 1977, h.44

Uni Soviet pada bulan Januari 1967 telah dibuat suatu perjanjian multilateral dalam bentuk "*Treaty*" yang kemudian dikenal sebagai *Outer Space Treaty 1967*.<sup>3</sup> Adanya *Outer Space Treaty 1967* adalah guna menegaskan kembali Resolusi No. 1721 (XVI) tanggal 20 Desember 1961 oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa segala kegiatan di ruang angkasa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional dan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>4</sup>

Hukum ruang angkasa saat ini telah menjadi sistem yang umumnya berkonsentrasi pada eksplorasi dan penggunaan angkasa luar, maka dapat dibayangkan dalam waktu dekat apabila teknologi ruang angkasa ini terus menerus berkembang, maka ruang angkasa akan digunakan untuk aktifitas-aktifitas yang baru dan berbeda bila dibandingkan dengan aktifitas ruang angkasa yang ada saat ini. Penggunaan ini mencakup kegiatan ruang angkasa swasta dengan tujuan komersial dan munculnya penumpang turis yang akan pergi ke luar angkasa untuk bersantai. Aktifitas-aktifitas baru di ruang angkasa inilah yang menyebabkan sistem hukum angkasa yang ada saat ini perlu ditinjau dan dipertimbangkan ulang.<sup>5</sup>

Turis ruang angkasa sebenarnya sudah ada sejak awal tahun 2000, ketika Dennis Tito, seorang anak dari mantan astronot Amerika Serikat, ingin mengunjungi ruang angkasa untuk tujuan wisata. Untuk perjalanan ini, Tito

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h.6

<sup>4</sup>*Ibid*, h.7

<sup>5</sup> Yasuaki Hashimoto, *The Status of Astronauts Towards the Second Generation of Space Law*, the American Institute of Aeronautics and Astronautics, USA, 1993, h.1

menghabiskan dana hingga 400 milyar rupiah.<sup>6</sup> Turis ruang angkasa paling baru adalah Richard Garriot yang melakukan perjalanan ke ruang angkasa dengan roket Kapsul Soyuz TMA-13 milik Rusia yang membawanya menuju Stasiun Ruang Angkasa Internasional (*International Space Station*) pada tanggal 12 Oktober 2008. Untuk perjalanannya selama 10 hari ini, Richard harus membayar hingga 300 Miliar Rupiah.<sup>7</sup> Perjalanan wisata ke ruang angkasa saat ini seketika menjadi bahasan yang menghangat dikala tahun 2013, sebuah produk parfum untuk laki-laki, *AXE*, menawarkan hadiah perjalanan ke ruang angkasa. Bagi tiga orang yang beruntung, akan menjadi perwakilan Indonesia untuk mengikuti *Global Space Camp* di Orlando, Amerika Serikat. Namun, pada akhirnya, hanya akan terpilih satu orang saja yang diberangkatkan ke ruang angkasa.<sup>8</sup>

Hingga 2014 ini, semakin banyak perusahaan swasta yang menawarkan jasa kunjungan ke ruang angkasa. Pemesanan tiket pesawat dapat dilakukan mulai sekarang untuk keberangkatan yang direncanakan pada tahun 2014 yang lalu, namun hingga saat ini, kunjungan ke ruang angkasa belum dapat dilakukan karena semua operator yang menawarkan jasa turisme ruang angkasa ini masih melakukan uji terbang dengan pesawat ruang angkasanya. Salah satu contoh

---

<sup>6</sup> "2001: First Space Tourist Blasts Off", [http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/28/newsid\\_2501000/2501015.stm](http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/28/newsid_2501000/2501015.stm), 28 April 2001, h.1, dikunjungi tanggal 3 Juni 2014

<sup>7</sup> Agus Hamonangan, "Rp 300 Miliar agar Capai Luar Angkasa", <https://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg56378.html>, 12 Oktober 2008, h.1, dikunjungi pada tanggal 3 Juni 2014.

<sup>8</sup> Sekar Seruni, "Axe Apollo Ajak Kita Ke Luar Angkasa", <http://www.hai-online.com/Hai2013/Lifestyle/Event-Agenda/Events/AXE-Apollo-Ajak-Kita-Ke-Luar-Angkasa>, 19 Juni 2013, h.1 dikunjungi pada tanggal 3 Juni 2014

perusahaan yang menawarkan jasa pariwisata di ruang angkasa adalah *Virgin Galactic*<sup>9</sup> dan *Space Expedition Corporation*.<sup>10</sup>

Dengan semakin maraknya aktifitas turisme di ruang angkasa ini, banyak pakar internasional di bidang Hukum Angkasa mulai mempertanyakan berbagai hal mengenai isu yang ditimbulkan oleh kegiatan ini. Isu pertama yang timbul dari kegiatan ini adalah berkaitan dengan delimitasi antara ruang udara dan ruang angkasa mengingat bentuk kendaraan yang digunakan cukup beragam, yakni dengan tenaga roket sepenuhnya atau dengan bantuan pesawat udara. Isu mengenai delimitasi ini berkaitan erat dengan keamanan nasional suatu negara.<sup>11</sup> Isu yang kedua adalah berkaitan dengan status astronot dan status turis ruang angkasa yang ikut dalam kegiatan ini. Istilah astronot telah dikenal oleh masyarakat internasional, namun definisi mengenai istilah astronot tidak dijelaskan dalam konvensi internasional. Turis ruang angkasa sebagai pelaku kegiatan di ruang angkasa ini juga baru dikenal, sehingga definisi atas istilah ini pun juga belum dijabarkan dalam konvensi internasionalmanapun. Karena itulah terdapat perdebatan atas status turis ruang angkasa yang dalam proses promosi kegiatan ini disebut sebagai astronot.<sup>12</sup>Dampak dari penyebutan ini adalah kaburnya hak dan kewajiban dari kedua subyek hukum tersebut dalam kegiatan ini. Isu terakhir yang timbul dari kegiatan ini adalah berkenaan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada turis ruang angkasa dan pihak ketiga yang

---

<sup>9</sup><http://www.virgingalactic.com/booking/>, dikunjungi pada tanggal 3 Juni 2014

<sup>10</sup><http://www.spacexc.com/en/bookings/>, dikunjungi pada tanggal 3 Juni 2014

<sup>11</sup>Stephan Hobe, *Legal Aspect of Space Tourism*, Nebraska Law Review, Nebraska, h. 441

<sup>12</sup>Yasuaki Hashimoto, *Op.Cit.*, h.1

merasa dirugikan atas adanya kegiatan ini. Masalah berkenaan dengan tanggung gugat kepada turis ruang angkasa dan pihak ketiga dalam kegiatan turisme ruang angkasa ini timbul karena tidak adanya hukum internasional yang secara spesifik mengatur mengenai kegiatan tersebut. Sehingga, perlu diteliti lebih dalam berkaitan dengan tanggung gugat atas kasus ganti rugi dalam kegiatan ini.<sup>13</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam skripsi ini akan dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kegiatan keruangkasaan yang berkaitan dengan turisme ruang angkasa beserta subyek hukumnya;
2. Regim hukum yang berlaku dalam kegiatan turisme ruang angkasa serta status astronot dan turis dalam kegiatan turisme ruang angkasa;
3. Konsep tanggung gugat dan ganti rugi dalam kegiatan turisme ruang angkasa berdasarkan hukum keruangkasaan internasional.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada jenjang strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Untuk memahami bentuk dan pelaku kegiatan turisme ruang angkasa;

---

<sup>13</sup> Yanal Abul Failat, *Space Tourism: A Synopsis on its Legal Challenges*, h.150

3. Untuk memahami pemanfaatan kegiatan keruangkakasaan komersial berkaitan dengan turisme ruang angkasa menurut Hukum Angkasa Internasional;
4. Untuk mengetahui prinsip-prinsip yang berlaku untuk aktivitas di ruang angkasa;
5. Untuk mengetahui dan memahami status astronot dalam peluncuran komersial pada umumnya dan pada kegiatan turisme ruang angkasa menurut Hukum Angkasa Internasional;
6. Untuk mengetahui dan memahami konsep tanggung gugat dan ganti rugi dalam kegiatan keruangkakasaan khususnya turisme di ruang angkasa menurut Hukum Angkasa Internasional;
7. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan dalam kegiatan keruangkakasaan nasional yang bersifat komersial.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian menggunakan pendekatan masalah untuk mengkaji hubungan berbagai ketentuan yang mengatur permasalahan di dalam hukum keruangkakasaan yang berkaitan dengan status dan kedudukan astronot dalam peluncuran komersial.

## b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan regulasi.<sup>14</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan hukum terkait, baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional yang memuat ketentuan tentang peluncuran komersial.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu melakukan pendekatan berdasarkan konsep-konsep hukum yang telah ada atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli dan kemudian akan dikaitkan dengan penelitian dalam skripsi ini. Dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikemukakan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.92

<sup>15</sup> *Ibid*, h.95

### c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan kegiatan keruangkasaan. Beberapa aturan tersebut antara lain *Outer Space Treaty* 1967, *Astronauts Agreement* 1968, *Liability Convention* 1972, *Registration Convention* 1974 dan *Moon Agreement* 1979.
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tambahan yang berasal dari artikel-artikel di situs internet yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### d. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif, artinya suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi dan permasalahannya, yang kemudian dianalisa. Dengan metode ini, diharapkan akan mempermudah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan mana yang harus dan bisa digunakan berkenaan dengan kerangka yang dibahas dalam skripsi ini.